

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2022 dan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan merupakan upaya penyempurnaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang di sebutkan di atas, antara lain:

1. Peningkatan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional, yaitu pembiayaan usaha produktif minimum, perluasan kegiatan usaha, kerja sama pembiayaan, dan *fintech* 2.0 oleh perusahaan pembiayaan;
2. Peningkatan pengaturan prudensial, yaitu penerbitan efek sebagai sumber pendanaan, batasan insentif akuisisi pembiayaan, dan pengendalian fraud dan strategi anti fraud; dan,
3. Peningkatan perlindungan konsumen, yaitu transparansi tingkat bunga, larangan menggadaikan bukti agunan dan kewajiban pengembalian bukti agunan, pemeliharaan bukti agunan, dan penarikan dan penjualan agunan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan peran perusahaan pembiayaan dalam mendorong pembangunan nasional dengan menciptakan perusahaan pembiayaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perusahaan pembiayaan.

sumber:POJK35/2018

2.1.2. Ketentuan Jenis Kegiatan perusahaan Pembiayaan

Seluruh pembiayaan yang dilakukan perusahaan pembiayaan harus mengacu kepada kegiatan-kegiatan usaha yang diatur dalam POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tersebut, yaitu meliputi: pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan modal kerja dijabarkan sebagai berikut.

1. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.
2. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur.
3. Pembiayaan multiguna adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan.

sumber : 35/POJK.05/2018

2.1.3. Ketentuan Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan

Penerapan tata kelola perusahaan yang *baik (Good Corporate Governance-GCG)* merupakan kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis. Kegagalan dalam penerapan (*Good Corporate Governance-GCG*) dapat menjadi salah satu penyebab utama kegagalan perusahaan untuk bertahan dalam persaingan bisnis, yang bila terjadi secara masif dapat menjebak terjadinya krisis ekonomi yang bersifat sistemik. Untuk itu, kebijakan dalam bentuk pedoman tata kelola perusahaan dan prosedur yang berlaku di perusahaan selalu menjadi dasar dan pedoman manajemen dalam mengarahkan dan menentukan strategi perusahaan serta pengembangan dan penerapan semua keputusan manajemen pada setiap kegiatan operasional perusahaan.

Pelaku usaha perusahaan pembiayaan harus mematuhi prosedur tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat memenuhi harapan dan tuntutan para stakeholder dalam mencapai tingkat keuntungan dan manfaat bisnis yang sebesar-besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta prinsip-prinsip perjanjian dan praktik usaha pembiayaan yang sehat. Dalam

kaitannya dengan itu, aspek-aspek penting dalam tata kelola perusahaan yang baik antara lain adalah:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kedudukan dan mekanisme operasional ketiga organ tersebut.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders* yang meliputi tanggung jawab pengelolaan perusahaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar mengenai perusahaan pada waktu yang diperlukan serta hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar perusahaan serta dalam hal menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama seluruh pemegang saham melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan.

Pelaku usaha dalam industri pembiayaan, diharapkan untuk berperan memajukan industri pembiayaan yang lebih kompetitif dan sehat dengan mendukung terciptanya tata kelola perusahaan industri pembiayaan melalui usaha-usaha:

1. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan;
2. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja Perusahaan yang didasarkan pada asas tata kelola perusahaan secara berkesinambungan; dan
4. Melaksanakan fungsi pemantauan dan pengawasan untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan;

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan terkait, perusahaan wajib membuat pedoman tata kelola perusahaan

yang merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh pelaku usaha perusahaan pembiayaan untuk mendorong pengembangan usaha, pengelolaan sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban seluruh organ perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang meliputi

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;
4. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat; dan
5. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat.

Sumber : www.acc.co.id/tatakelolaperusahaan.

2.1.4. Ketentuan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis lembaga keuangan non-bank (LJKNB) terus dihadapkan pada berbagai

tantangan dan risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (*business sustainability*), lembaga keuangan non-bank (LJKNB) dituntut untuk dapat mengelola risiko yang dapat menyebabkan terganggunya *business sustainability* dan tujuan usaha yang ingin dicapai. Melalui penerapan manajemen risiko, lembaga keuangan non-bank (LJKNB) diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan Manajemen Risiko tersebut tidak hanya ditujukan bagi kepentingan lembaga keuangan non-bank (LJKNB), tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan dari lembaga keuangan non-bank (LJKNB). Dengan demikian, lembaga keuangan non-bank (LJKNB) dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan. Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (LJKNB). Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko LJKNB, perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan penerapan manajemen risiko bagi v.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai:

- a. ruang lingkup penerapan manajemen risiko
- b. pengawasan aktif direksi komisaris, dan dewan pengawas syariah;
- c. kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko;
- d. proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko;
- e. sistem pengendalian internal;
- f. organisasi dan fungsi manajemen risiko; dan pengelolaan risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha.

Sumber : POJK 44/2020 tentang manajemen risiko bagian LJKNB

2.1.5. Ketentuan Rentabilitas Perusahaan Pembiayaan

Laporan keuangan adalah informasi yang memuat informasi tentang posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan termasuk

koperasi” (Darsono dan Ashari, 2005:13). Neraca yang didalamnya memuat harta milik, utang, dan modal dibuat untuk dinilai oleh yang berkepentingan. Dari neraca dapat dinilai apakah koperasi mengalami keuntungan atau kerugian. Apabila koperasi mengalami keuntungan maka koperasi mempunyai rentabilitas. Rentabilitas merupakan angka pengukur efektifitas penggunaan modal dalam menghasilkan profit. Munawir (2001:86) menjelaskan bahwa “rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas”. Besar kecilnya nilai rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha perusahaan pembiayaan.

Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas); b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas; c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas; d. manajemen rentabilitas; dan e. pelaksanaan fungsi sosial oleh Perusahaan, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja perusahaan dengan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.

2.1.6. Ketentuan Permodalan Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan dilarang untuk menarik atau menghimpun dana dari masyarakat. Dengan demikian, sumber pendanaan pihak ke tiga bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagian besar berasal dari pinjaman bank dan/ atau penerbitan obligasi. Berkenaan dengan hal itu, kekuatan permodalan menjadi salah satu faktor penting bagi sehat atau

tidaknya suatu perusahaan pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan menyebutkan bahwa bagi

perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) minimal ekuitas yang harus dimiliki adalah Rp250.000.000.000,00, sedangkan bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum koperasi minimal ekuitasnya adalah Rp50.000.000.000,00 paling lambat tanggal 31 Desember 2019. Selain ketentuan mengenai besarnya ekuitas yang wajib dimiliki suatu perusahaan pembiayaan, OJK juga mengatur mengenai gearing ratio yaitu perbandingan antara jumlah pinjaman dengan selisih penjumlahan ekuitas dan pinjaman subordinasi dengan penyertaan. Dalam hal ini, maksimum *gearing ratio* yang diperkenankan adalah 10 kali. Aspek permodalan menjadi sangat penting bagi suatu perusahaan pembiayaan terutama untuk menyerap kerugian yang mungkin dialami, sehingga keberlangsungan usaha perusahaan pembiayaan senantiasa dapat terjaga dengan baik.

Penilaian atas faktor permodalan paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. tingkat kecukupan permodalan; dan b. pengelolaan permodalan. Dalam melakukan penilaian, perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan kelompok yang setara (*peer group*), Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan

2.2. Review Pendahuluan Terdahulu

Penelitian Srisulistiowati (2022). Hasil analisis akan menunjukkan kondisi kesehatan bank yang digolongkan ke dalam peringkat komposit yaitu peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Hal ini menjadi daya tarik yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis dari fenomena diatas selain bertujuan melakukan kajian empiris terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kesehatan perbankan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada masing-masing faktor CAMEL secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Bank Sinarmas dalam kondisi TIDAK SEHAT. Hal ini dikarenakan manajemen belum mampu mengelola dana secara efisien, dapat dilihat dari laporan keuangan bank bahwa beban biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank Sinarmas sangat besar kemudian penanganan kredit bermasalah pada bank ini juga masih terbilang cukup tinggi. Serta laba yang dihasilkan masih cukup minim baik yang dihasilkan dari pendapatan operasional mau pun dari *feebase income*.

Penelitian Ivanda & Augustine (2016) yang menggunakan 12 sampel perusahaan pembiayaan di Indonesia untuk menganalisis profil permodalan, kualitas piutang pembiayaan, profitabilitas dan likuiditas kesehatan keuangan masing-masing perusahaan. Melalui laporan keuangan perusahaan pembiayaan kemudian dianalisis sesuai aturan dari OJK untuk melihat profil masing-masing faktor tersebut terhadap tingkat kesehatan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan 12 perusahaan pembiayaan yang secara eksplisit menderita kerugian dan ada tingkat likuiditas yang sangat minimum menunjukkan sinyal awal bahwa ada beberapa perusahaan pembiayaan yang kondisi keuangannya kurang sehat.

Penelitian Putri dan Damayanthi (2013) bertujuan untuk menganalisis perbedaan tingkat kesehatan bank berdasarkan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) pada perusahaan perbankan besar dan kecil. Hasil penelitian mereka menunjukkan baik bank besar maupun bank kecil memiliki kemampuan menghasilkan laba yang baik dan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai. Sedangkan dua faktor yang secara statistik menunjukkan adanya signifikansi antara bank besar dan bank kecil yaitu faktor profil risiko dan GCG. Penyebab adanya signifikansi untuk faktor profil risiko

yaitu bank besar memiliki peringkat profil risiko yang lebih rendah daripada bank kecil. Sedangkan untuk faktor GCG penyebab adanya signifikansi adalah bank kecil memiliki peringkat GCG yang lebih tinggi daripada bank besar. Kedua, penilaian kesehatan bank ditinjau dari faktor RGEC menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara bank besar dan bank kecil.

Penelitian Ruspandi (2014) yang bertujuan untuk mengetahui dan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan pembiayaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 dan 2016. Menggunakan teknik purposive sampling, dari jumlah populasi sebanyak 15 perusahaan pembiayaan, hanya 12 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data keuangan yang tersedia di website BEI. Data dianalisis menggunakan analisis jalur dengan dua persamaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, di antara kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan, hanya kebijakan dividen yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian Sinaga & Mustafa. (2019) bertujuan untuk menganalisis pengungkapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) bertujuan untuk (a). pengungkapan atas risiko-risiko perusahaan yang telah dikelola oleh perusahaan, dan (b). pengungkapan apa yang dilakukan perusahaan dalam mengendalikan risiko di masa mendatang. Pengungkapan manajemen risiko dapat dijadikan sebagai solusi dalam mengelola ketidakpastian perusahaan dan diharapkan dapat mencegah terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengaruh kualitas audit, ukuran komite audit, dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Lembaga Jasa Keuangan NonBank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data

laporan tahunan periode 2014-2018. Populasi pada penelitian ini adalah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yang terdaftar di BEI. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*, diperoleh 24 perusahaan dengan 5 tahun periode sehingga memperoleh 120 unit sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Eviews versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Secara parsial dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan kualitas audit dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko.

Penelitian Ruspandi (2012) bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan pembiayaan di Indonesia dengan sampel 6 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012 yang memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. *Return On Asset dan Return On Equity* digunakan sebagai *proxy profitabilitas*. *Debt to Equity Ratio, Net Receivable Asset, Operating Efficiency, Size dan Growth* digunakan sebagai ukuran faktor internal perusahaan dan *Gross Domestic Product* sebagai faktor makro ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan kondisi perusahaan pembiayaan mengalami situasi yang sulit dalam menghasilkan keuntungan dari pemberian piutang pembiayaan. Penggunaan utang dan efisiensi biaya mampu memberikan keuntungan kepada pemegang saham, sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan aktiva tidak mempengaruhi profitabilitas. Faktor makro ekonomi ditemukan mempengaruhi profitabilitas perusahaan pembiayaan.

Penelitian Sinaga (2019) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan pembiayaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015 dan 2016. Menggunakan teknik *purposive sampling*, dari jumlah populasi sebanyak 15 perusahaan pembiayaan, hanya 12 perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data keuangan yang tersedia di website BEI.

Data dianalisis menggunakan analisis jalur dengan dua persamaan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hutang, kebijakan dividen, pertumbuhan perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, diantara kebijakan hutang, kebijakan dividen, dan pertumbuhan perusahaan, hanya kebijakan dividen yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut Akter (2018) LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) merupakan salah satu sektor penting dalam setiap perekonomian. LKNB adalah salah satu jenis lembaga keuangan yang menyediakan jenis layanan perbankan tertentu, tetapi tidak memiliki izin perbankan. LKNB dapat menawarkan layanan perbankan seperti pinjaman dan fasilitas kredit, perencanaan pensiun, pasar uang, penjaminan emisi dan kegiatan merger. Saat ini, ada 33 LKNB, tiga milik pemerintah, sebelas perusahaan patungan dan sembilan belas milik swasta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kesehatan LKNB di Bangladesh dengan menggunakan model CAMELS dan perkiraan titik peringkat mereka di masa depan dengan Model CAMELS. Akter (2018) menggunakan metode yang paling populer untuk evaluasi kinerja LKNB, yaitu kerangka CAMELS. Rasio CAMELS terutama menunjukkan kecukupan modal, kualitas aset, efisiensi manajemen, pendapatan, kondisi likuiditas dan sensitivitas risiko pasar. Setelah penelitian kami menemukan bahwa dari 33 LKNB 1 adalah “1 atau Kuat”, 15 adalah “2 atau Memuaskan”, 13 adalah “3 atau Adil” dan 3 adalah “4 atau Marginal” menurut peringkat CAMELS di akhir Juni 2016.

Menurut Tjahjono sebelumnya tentang implementasi *enterprise risk management* (ERM) lebih banyak menggunakan variabel dummy. Sampai saat ini, studi yang menggunakan manajemen risiko maturitas sebagai variabel riil masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat maturitas penerapan *enterprise risk management* (ERM) pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 dan pengaruh total aset perusahaan, jumlah karyawan, leverage dan kepemilikan publik terhadap maturitas *enterprise risk management* (ERM). Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dan regresi berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi *enterprise risk management* (ERM) pada sampel terpilih

selama tahun 2015 masih rendah (mayoritas pada level initial dan *repeatable*). Selain itu, dari faktor determinan hanya total aset yang berpengaruh signifikan terhadap maturitas *enterprise risk management* (ERM). Hasil ini menyiratkan bahwa perusahaan non-keuangan yang terdaftar rentan terhadap risiko. Manajemen harus mempertimbangkan manfaat masa depan dari *enterprise risk management* (ERM) yang matang, tidak hanya untuk mematuhi peraturan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Berikut adalah kerangka konseptual penelitian pada 4 faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan:

2.3.1. Kesehatan Perusahaan Pembiayaan

Tingkat kesehatan keuangan suatu perusahaan adalah salah satu indikasi kuat dimana perusahaan akan beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Rasio-rasio keuangan merupakan representasi dari kinerja keuangan perusahaan yang menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diperlukan untuk melihat apakah perusahaan tersebut itu dalam keadaan sehat atau tidak. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis empat faktor yang menjadi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yaitu : (a) tata kelola, (b) profil risiko, (c) rentabilitas dan (d) permodalan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan POJK Nomor 28 tahun 2020 dan Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, Semua perusahaan pembiayaan wajib untuk memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat setiap saat.

2.3.2. Faktor Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan harus memegang prinsip pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan perusahaan. Untuk memberikan pedoman penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, OJK telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik perusahaan pembiayaan, yang merupakan dasar hukum bagi pedoman pelaksanaannya, dan sebagai upaya penyempurnaan terhadap Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan, terdapat materi muatan yang disesuaikan dan/atau ditambahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, antara lain masa tunggu komisaris independen, tugas dan keanggotaan komite audit, tugas dan keanggotaan komite pemantau risiko, tugas dan keanggotaan komite remunerasi dan nominasi, transparansi kepemilikan saham, dan mekanisme pengenaan sanksi. Penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu menciptakan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif di masa mendatang.

2.3.3. Faktor Profil Risiko Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Profil risiko merupakan portofolio utama dan terbesar dalam asset suatu perusahaan pembiayaan. Kualitas piutang pembiayaan menjadi suatu indikator kuat bagaimana nilai pembiayaan yang diberikan kepada konsumen (debitur) akan return termasuk bunga ke perusahaan melalui angsuran bulan secara tepat waktu. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, nilai piutang pembiayaan dengan kategori kualitas piutang pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan wajib paling tinggisebesar 5% (lima persen) dari total piutang pembiayaan. Hal ini berarti semakin kecil kualitas piutang pembiayaan yang bermasalah yang dimiliki perusahaan pembiayaan maka semakin baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

2.3.4. Faktor Rentabilitas Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Besarnya laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatan norma lusahnya dapat mengindikasikan bahwa perusahaan dalam trek yang benar dan sehat. Kemampuan perusahaan dalam mengelola beban operasional terhadap pendapatan operasional juga menunjukkan bagaimana kepiawaian manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Hasil yang

positif tentunya mengindikasikan perusahaan dalam kondisi sehat. Berdasarkan surat edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tentang tingkat kesehatan keuangan perusahaan pembiayaan, faktor rentabilitas diukur melalui *Return on Asset*, *Return on Equity*, BOPO and *Net Interest Margin*. Semakin besar *Return on Asset*, *Return on Equity* and *Net Interest Margin* yang dimiliki perusahaan pembiayaan maka semakin baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sebaliknya semakin kecil BOPO yang dimiliki perusahaan pembiayaan maka semakin baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.


2.3.4. Faktor Permodalan Terhadap Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Dalam aspek permodalan (capital), faktor yang dinilai adalah struktur permodalan yang dimiliki suatu perusahaan pembiayaan yaitu bagaimana tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Modal yang kuat tentu akan membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan operasional. Besar kecilnya modal suatu perusahaan idealnya mengikuti seberapa besar skala usaha dan operasional perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, perusahaan pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini berarti semakin besar rasio permodalan yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan maka semakin baik pula tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

2.4. Diagram Kerangka Penilaian Tingkat Kesehatan

Bahwa sehubungan dengan adanya penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan, penelitian ini hanya fokus pada tata kelola perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penilaian struktur tata kelola untuk faktor ke 2 dalam penelitian ini ada faktor profil risiko yang memberikan kontribusi yaitu risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar serta faktor penilaian yang ke 3 adalah rentabilitas yang memberikan kontribusi yaitu kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) dan Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas dan yang menjadifaktor ke 4 dalam penilaian tingkat kesehatan yaitu faktor

permodalan yang memberikan kontribusi kecukupan modal masing-masing faktor tersebut iyalah yang memberikan suatu penilaian terhadap tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang sedang dalam penelitian. Diagram pemikiran kerangka perhitungan ini sebagai penjelasan dari penulis sebagai desriptif penelitian namun tidak menguji hipotesis.



Gambar 2.1. Kerangka Analisis Tingkat Penilaian Kesehatan Perusahaan

Sumber: konsep yang dikembangkan oleh penulis